



PUTUSAN

Nomor 98/PID /2023/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AHMAD BHRUL ULUM BIN AGUS SETIAWAN**
2. Tempat lahir : Purwakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 26/20 Agustus 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Cijambu RT 008/007 Desa Pasir Jambu Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa Ahmad Bahrul Ulum Bin Agus Setiawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;

Terdakwa Ahmad Bahrul Ulum Bin Agus Setiawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;

Terdakwa Ahmad Bahrul Ulum Bin Agus Setiawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
Terdakwa Ahmad Bahrul Ulum Bin Agus Setiawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;
Terdakwa Ahmad Bahrul Ulum Bin Agus Setiawan ditahan dalam tahanan rutan oleh :
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023;
6. Perpanjangan Hakim/Ketua Pengadilan Tinggi kesatu sejak tanggal 24 Januari s.d. tanggal 22 Februari 2023;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, sejak tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh penasihat hukum;
Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Purwakarta karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama;

Bahwa ia Terdakwa Ahmad Baruul Ulumbin Agus Setiawan bersama-sama dengan sdr Sarip Hidayat bin Didi dan sdr Rizal Akbar Bin Faisal, sdri Serli Siti Salsabila, (dalam penuntutan terpisah) baik secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri, pada hari Senin Tanggal 19 September 2022 sekira Jam 23.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2022 bertempat di Kampung Pangkalan Rt/Rw 003/001 Desa Sukajaya Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 98/PID/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang atau lebih secara bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari senin 19 September 2022 sekira Jam yang tidak diingat dengan pasti, terdakwa dihubungi oleh sdr Sarip Hidayat bin Didi untuk mengantarkan sdr Sarip Hidayat, sdr Rizal Akbar Bin Faisal ke Kampung Pangkalan Rt/RW 003/001 Desa Sukajaya Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta dengan alasan menemani sdr Serli Siti Salsabilayang akan bertemu dengan kenalannya, sehingga sekira Jam 19.00 terdakwa sampai di rumah sewa (kontrakan) sdr Sarip Hidayat dan bertemu dengan sdr Sarip Hidayat bin Didi, sdr Rizal Akbar Bin Faisal, sdr Serli Siti Salsabila;

Bahwa Terdakwa Ahmad Bahrul Ulum dengan menggunakan kendaraannya yaitu 1 unit sepeda motor honda vario putih Nopol T5411-CM dari rumah sewa (kontrakan) sdr Sarip Hidayat bin Didi mengantar sdr Sarip Hidayat bin Didi dan sdr Rizal Akbar Bin Faisal sampai ke pasar plered, sedangkan sdr Serli Siti Salsabilamenggunakan angkutan kota ke pasar plered, lalu sesampainya di pasar plered sdr Sarip Hidayat bin Didi, sdr Rizal Akbar Bin Faisal dengan menggunakan kendaraan Terdakwa Ahmad Bahrul Ulum pergi ke Kampung pangkalan Desa Sukajaya Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta sedangkan terdakwa Ahmad Bahrul Ulum dan sdr Serli Siti Salsabilamenggunakan kendaraan angkutan kota;

Bahwa sekira Jam 22.00 Wib di Kampung pangkalan Desa Sukajaya Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta terdakwa Ahmad Bahrul Ulum duduk di sebuah warung pinggir jalan raya, lalu sdr Rizal Akbar Bin Faisal mengantar sdr Serli Siti Salsabilamenuju ke rumah yang akan dipakai sdr Serli Siti Salsabilamenemui kenalannya, setelah mengantar sdr Serli Siti Salsabilatersebut sdr Rizal Akbar Bin Faisal meminjam motor terdakwa untuk menjemput kenalan sdr Serli Siti Salsabilayaitu saksi Wandu Bin Utom;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 98/PID/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selesai sdr Rizal Akbar Bin Faisal mengantar sdri Serli Siti Salsabila, lalu sdr Sarip Hidayat bin Didi dan sdr Rizal Akbar Bin Faisal meminta Terdakwa untuk mengantar mereka ke rumah pertemuan tersebut, atas permintaan tersebut Terdakwa pun mengantar tetapi sdr Sarip Hidayat bin Didi dan sdr Rizal Akbar Bin Faisal meminta terdakwa untuk berhenti di dalam gang tidak sampai ke rumah pertemuan tersebut dan meminta terdakwa untuk pulang ke rumah sewa (kontrakan) sdr Sarip Hidayat bin Didi;

Bahwa kemudian sdr Sarip Hidayat bin Didi dan sdr Rizal Akbar Bin Faisal menuju ke sepeda motor sdr Wandi Bin Utom terparkir dan bersama-sama menggunakan tangan dan kaki membuka paksa stang sepeda motor milik saksi Wandi Bin Utom, menyambungkan kabel kunci sepeda motor sehingga dapat dinyalakan, lalu setelah sepeda motor dapat menyala sdr Sarip Hidayat bin Didi membawanya menuju rumah sewa (kontrakan) sdr Sarip Hidayat bin Didi, sedangkan sdr Rizal Akbar Bin Faisal kembali lagi ke lokasi pertemuan seolah-olah tidak terjadi apa-apa; Bahwa diperjalanan, terdakwa sempat bertemu dengan sdr Sarip Hidayat bin Didi dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Nopol T 5498IM merk Kawasaki type LX150F model trail Tahun 2019 warna hijau nomor rangka MH4LX150FKJP97259, nosin LX150CEWK0571 sambil memberitahukan jika sdr Sarip Hidayat bin Didi telah mengambil sepeda motor milik saksi Wandi Bin Utom dan sesampainya di rumah sewa (kontrakan) sdr Sarip Hidayat bin Didi, terdakwa istirahat diruang tengah dan melihat sdr Sarip Hidayat bin Didi membuka body cover sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Nopol T 5498IM merk Kawasaki type LX150F model trail Tahun 2019 warna hijau nomor rangka MH4LX150FKJP97259, nosin LX150CEWK0571;

Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan sdr Sarip Hidayat, sdr Rizal Akbar Bin Faisal dan sdri Serli Siti Salsabila, mengakibatkan saksi Wandi Bin Utom atau setidaknya-tidaknya pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Nopol T 5498IM merk Kawasaki type LX150F model trail Tahun 2019 warna hijau nomor rangka MH4LX150FKJP97259, nosin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LX150CEWK0571, mengalami kerugian sekira Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke-4 dan ke-5 KUHP;

Atau

Kedua;

Bahwa ia Terdakwa Ahmad Baruul Ulumbin Agus Setiawan pada hari Senin Tanggal 19 September 2022 sekira Jam 23.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2022 bertempat di Kampung Pangkalan Rt/Rw 003/001 Desa Sukajaya Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari senin 19 September 2022 sekira Jam yang tidak diingat dengan pasti, Terdakwa dihubungi oleh sdr Sarip Hidayat bin Didi untuk mengantarkan sdr Sarip Hidayat, Saksi Rizal Akbar Bin Faisal ke Kampung Pangkalan Rt/RW 003/001 Desa Sukajaya Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta dengan alasan menemani sdr Serli Siti Salsabilayang akan bertemu dengan kenalannya, sehingga sekira Jam 19.00 terdakwa sampai di rumah sewa (kontrakan) sdr Sarip Hidayat dan bertemu dengan sdr Sarip Hidayat bin Didi, sdr Rizal Akbar Bin Faisal, sdr Serli Siti Salsabila;

Bahwa sekira Jam 22.00 Wib sesampainya di Kampung pangkalan Desa Sukajaya Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta terdakwa Ahmad Bahrul Ulum duduk di sebuah warung pinggir jalan raya, lalu sdr Rizal

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 98/PID/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akbar Bin Faisal dengan menggunakan 1 unit sepeda motor honda vario putih Nopol T5411-CM milik terdakwa mengantar sdr Serli Siti Salsabilamenuju ke rumah yang akan dipakai sdr Serli Siti Salsabilamenemui kenalannya, setelah mengantar sdr Serli Siti Salsabilatersebut sdr Rizal Akbar Bin Faisal meminjam motor terdakwa untuk menjemput kenalan sdr Serli Siti Salsabilayaitu saksi Wandu Bin Utom;

Selesai sdr Rizal Akbar Bin Faisal mengantar sdr Serli Siti Salsabila, lalu sdr Sarip Hidayat bin Didi dan sdr Rizal Akbar Bin Faisal meminta terdakwa untuk mengantar mereka ke rumah pertemuan tersebut, atas permintaan tersebut terdakwa pun mengantar tetapi sdr Sarip Hidayat bin Didi dan sdr Rizal Akbar Bin Faisal meminta terdakwa untuk berhenti di dalam gang tidak sampai ke rumah pertemuan tersebut dan meminta terdakwa untuk pulang ke rumah sewa (kontrakan) sdr Sarip Hidayat bin Didi;

Bahwa diperjalanan, terdakwa sempat bertemu dengan sdr Sarip Hidayat bin Didi dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Nopol T 5498IM merk Kawasaki type LX150F model trail Tahun 2019 warna hijau nomor rangka MH4LX150FKJP97259, nosin LX150CEWK0571 sambil memberitahukan jika sdr Sarip Hidayat bin Didi telah mengambil sepeda motor milik saksi Wandu Bin Utom dan sesampainya di rumah sewa (kontrakan) sdr Sarip Hidayat bin Didi, terdakwa istirahat diruang tengah dan melihat sdr Sarip Hidayat bin Didi membuka body cover sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Nopol T 5498IM merk Kawasaki type LX150F model trail Tahun 2019 warna hijau nomor rangka MH4LX150FKJP97259, nosin LX150CEWK0571;

Bahwa sdr Sarip Hidayat bin Didi menanyakan kepada terdakwa apakah punya teman untuk menyimpan sepeda motor tersebut dan terdakwa menjawab ada teman sdr PANJUL di Kampung Cipancur Kecamatan Darangdan, sehingga keesokan harinya Selasa 20 September 2022 sekira Jam 10.00 Wib terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Nopol T 5498IM merk Kawasaki type LX150F model trail Tahun 2019

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 98/PID/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hijau nomor rangka MH4LX150FKJP97259, nosin LX150CEWK0571 dan sdr Sarip Hidayat bin Didi menuju ke rumah teman terdakwa tersebut;

Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan sdr Sarip Hidayat, sdr Rizal Akbar Bin Faisal dan sdri Serli Siti Salsabila, mengakibatkan saksi Wandi Bin Utom atau setidaknya pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Nopol T 5498IM merk Kawasaki type LX150F model trail Tahun 2019 warna hijau nomor rangka MH4LX150FKJP97259, nosin LX150CEWK0571, mengalami kerugian sekira Rp 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat 1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, Nomor: 98/PID/2023/PT BDG, tanggal 14 Maret 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, Nomor: 98/PID/2023/PT BDG, tanggal 14 Maret 2023, tentang Penetapan hari dan tanggal sidang perkara ini;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwakarta No. Reg.Perkara PDM-80/PRWAK/11/2022, tanggal 17 Nopember 2022, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Bahrul Ulum bin Agus Setiawan bersalah melakukan tindak pidana membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan sebagaimana

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 98/PID/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksud dalam dakwaan kedua Pasal 480 ayat 1 KUHP atau sesuai dakwaan penuntut umum;

2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa Ahmad Bahrul Ulum bin Agus Setiawan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti yaitu
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor dengan No.registrasi T5411CW, Merk honda vario jenis sepeda motor warna putih;
Barang bukti tersebut dirampas negara;
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 228/Pid.B/2022/PN Pwk., tanggal 20 Pebruari 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Bahrul Ulum Bin Agus Setiawan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ahmad Bahrul Ulum Bin Agus Setiawan** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor dengan No.registrasi T5411CW, Merk honda vario jenis sepeda motor warna putih;Dikembalikan kepada Terdakwa Ahmad Bahrul Ulum Bin Agus Setiawan;
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (Tiga ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor: 228/Akta.Pid.B /2022/PN Pwk. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Purwakarta yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Pebruari 2023, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 228/Pid.B/2022/PN Pwk., tanggal 20 Pebruari 2023;

Membaca Surat Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Purwakarta yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Maret 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 2 Maret 2023 kepada Terdakwa , pada tanggal 3 Maret 2023 kepada Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 228/Pid.B/2022/PN Pwk., tanggal 20 Pebruari 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum yang menjadi dasar Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan putusan dalam perkara ini yang menyatakan, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan Tindak Pidana " Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan " dipandang sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 98/PID/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di peradilan tingkat pertama telah di jatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan terhadap penjatuhan pidana tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut dipandang sudah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat (*Social Justice*) dan aspek keadilan berdasarkan nilai moral yang baik (*Moral Justice*) serta aspek keadilan hukum (*Legal Justice*), karena Perbuatan Terdakwa dalam melakukan tidak pidana " Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan " sangat meresahkan masyarakat dan merugikan saksi korban;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa adalah bukan semata-mata merupakan pembalasan dengan maksud agar Terdakwa menderita lebih lama dalam penjara, akan tetapi pidana yang dijatuhkan itu bersifat proporsional dan merupakan pembelajaran agar Terdakwa dapat menyadari dan menginsyafi akan kesalahannya sehingga kelak di kemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena itu untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disamping harus di pertimbangkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, juga harus memperhatikan berbagai aspek, antara lain:

- a. Dari aspek keadilan Terdakwa, bahwa pidana dijatuhkan bertujuan agar Terdakwa dapat menyadari dan menginsyafi akan kesalahannya yang pada akhirnya dapat memberikan efek jera bagi Terdakwa, sehingga kelak dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- b. Dari aspek keadilan korban bahwa pidana dijatuhkan agar dapat mengembalikan dan menumbuhkan rasa percaya diri, serta terlindungi dari kekecewaan, kerugian moril dan materiil yang diderita oleh korban akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- c. Dari aspek keadilan sosial kemasyarakatan dan aspek keadilan berdasarkan nilai moral yang baik (*social Justice* dan *moral justice*), bahwa pidana di jatuhkan kepada Terdakwa dimaksudkan agar tidak terjadi kesenjangan dalam kehidupan kemasyarakatan dan dapat memberikan pembelajaran agar orang lain atau masyarakat tidak

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 98/PID/2023/PT BDG



melakukan tindak pidana serupa, dan pada akhirnya dapat memberikan rasa aman dan tenteram dalam kehidupan masyarakat;

- d. Dari aspek keadilan hukum (legal justice), bahwa pidana dijatuhkan terhadap terdakwa bertujuan agar memberikan kepastian hukum dan keadilan yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku, yang pada akhirnya dapat menegakkan kewibawaan aparat Negara dan pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 228/Pid.B/2022/PN Pwk., tanggal 20 Pebruari 2023, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara dan menurut ketentuan pasal 21, pasal 27 ayat (1) dan (2), pasal 193 ayat (2) b KUHP, tidak ada alasan Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan (pasal 222 KUHP), yang dalam tingkat banding sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 363 (1) ke-4 dan ke- 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 228/Pid.B/2022/PN Pwk., tanggal 20 Pebruari 2023, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 98/PID/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 oleh kami, Susanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arnellia, S.H. M.H. dan Dr. Nur Aslam Bustaman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini: Senin tanggal 3 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Penitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. Arnellia, S.H. M.H.

Susanto, S.H.

2. Dr. Nur Aslam Bustaman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Safrida Erwani Daulay, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 98/PID/2023/PT BDG